



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Rizal Bin Syarfia;
Tempat lahir : Liang Anggang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /20 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Gg. Keruing II RT. 10, RW.04, Kel.
Landasan Ulin, Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pengemudi);

Terdakwa Ahmad Rizal Bin Syarfia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DR. H.M. Erham Amin, SH., MH., DKK, berdomisili hukum di Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 5 Februari Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZAL Bin SYARFIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIZAL Bin SYARFIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram);
 - 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam dengan Sim card : 085250899617;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua an. AHMAT LUTFI;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SYARFIA Bin ALI (Alm).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD RIZAL Bin SYARFIA pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. Gubernur Syarkawi, Kel. Handil Bhakti RT. 0, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang sedang mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi Type Colt L300/1600 cc Nopol: DA 8750 TAK, nomor mesin 4G32C-64064, Noka: L300GP-218800 warna hijau tua, kemudian setibanya di jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bhakti RT. 02, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala terdakwa dihentikan karena ada pemeriksaan dari Kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) yang tersimpan di dalam kotak remote lampu LED mobil di dalam dashboard mobil sebelah kiri, kemudian ditanyakan oleh polisi barang tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut milik terdakwa yang dibeli dari orang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita yang mana pada saat itu terdakwa membeli 3 paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa sudah membeli sabu tersebut selama 1 tahun, dan sabu tersebut digunakan sendiri di dalam mobil, cara transaksi terdakwa yaitu sebelumnya terdakwa menghubungi penjual terlebih dahulu melalui HP

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam, kemudian terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi link yaitu aplikasi transfer seperti transfer pulsa saja ke nomor HP penjual yaitu 081255552421, selanjutnya terdakwa menunggu di daerah jalan veteran banjarmasin sekitar toko 168 cell, kemudian terdakwa menelpon penjual dan mengatakan terdakwa menunggu di depan toko 168 cell kemudian penjual mengatakan nanti ada yang mengantar, setelah barang diletakkan di suatu tempat, kemudian penjual tersebut mengatakan ambil barang disebelah pot bunga di dalam kotak rokok LA, selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan dibawa menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak remote lampu LED mobil di dalam dashboard mobil sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa diketahui memiliki berat kotor sebesar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma tiga) gram untuk dilakukan pengujian, dan dari hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan laporan pengujian nomor: LP.Nar.K.19.0899 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Helida Endraswati, S.f, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah contoh 0,03 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARFIA Bin ALI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua mobil yang dikendarai terdakwa saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua an. AHMAT LUTFI, adalah miliknya;

- Bahwa saksi membelinya bekas di Banjarmasin pada Tanggal 31 Juli 2019 dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdra. RAJUDIN;
- Bahwa mobil tersebut digunakan / dijalankan oleh terdakwa untuk mengambil upah mengangkut kayu ulin dan terdakwa adalah anak kandungnya;
- Bahwa mobil dan surat-surat mobil dimankan oleh Pihak Polsek Berangas karena terdakwa kedatangan menyimpan Narkotika jenis sabu;

2. **RAHMAD BARKATI Bin H. NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa sopir mobil pick up L300 warna hijau an. AHMAD RIZAL, membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan disimpan di dalam mobil pick up di dalam dashboard;
- Bahwa saksi menjelaskan berada di bengkel di sebelah Pos Lalu Lintas, dan saat itu melihat ada pemeriksaan Polisi (Rajia) dan mengamankan sopir mobil pick up L300 warna hijau an. AHMAD RIZAL, membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan disimpan di dalam mobil pick up di dalam dashboard;
- Bahwa pada saat itu polisi sedang melakukan rajia gabungan, dan Narkotika yang diamankan 2 paket dan beratnya saksi tidak mengetahui;

3. **VICTORIANUS AGUNG HARRY Anaknya HARIADI SAPTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua sebelah kiri yang dikemukakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 skj. 22.00 Wita saat kami melakukan operasi cipta kondisi (pekat) gabungan Polres Batola, Polsek Berangas, Polsek Mandastana di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola, melintas 1 (satu) unit mobil pick up warna hijau tua dengan Nomor Polisi DA 8750 TAK, kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan badan tetapi tidak ditemukan apa-apa, kemudian kami melakukan pemeriksaan dalam mobil, kemudian mendapati 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, warna hijau tua di sebelah kiri, kemudian ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) yang dibeli terdakwa di daerah Veteran Banjarmasin, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

4. MUHAMMAD ZULKIFLI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC,Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 skj. 22.00 Wita saat kami melakukan operasi cipta kondisi (pekat) gabungan Polres Batola, Polsek Berangas, Polsek Mandastana di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola, melintas 1 (satu) unit mobil pick up warna hijau tua dengan Nomor Polisi DA 8750 TAK, kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan badan tetapi tidak ditemukan apa-apa, kemudian kami melakukan pemeriksaan dalam mobil, kemudian mendapati 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC,Jenis Pick Up, warna hijau tua di sebelah kiri, kemudian ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) yang dibeli terdakwa di daerah Veteran Banjarmasin, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300/1600 CC,Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua di sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 skj. 22.00 Wita terdapat operasi cipta kondisi (pekat) gabungan Polres Batola, Polsek Berangas, Polsek Mandastana di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola, melintas terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hijau tua dengan Nomor Polisi DA 8750 TAK, kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan badan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam mobil, kemudian di dapati 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, warna hijau tua di sebelah kiri, kemudian ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) yang dibeli terdakwa di daerah Veteran Banjarmasin, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram);
- 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam dengan Sim card : 085250899617;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua an. AHMAT LUTFI;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300/1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua di sebelah kiri yang dikemukakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 skj. 22.00 Wita terdapat operasi cipta kondisi (pekat) gabungan Polres Batola, Polsek Berangas, Polsek Mandastana di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola, melintas terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hijau tua dengan Nomor Polisi DA 8750 TAK, kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan badan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam mobil, kemudian di dapati 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, warna hijau tua di sebelah kiri, kemudian ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) yang dibeli terdakwa di daerah Veteran Banjarmasin, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak remote lampu LED mobil di dalam dashboard mobil sebelah kiri yang dikemukakan terdakwa diketahui memiliki berat kotor sebesar 0,55 (nol koma

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh lima) gram berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma tiga) gram untuk dilakukan pengujian, dan dari hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan laporan pengujian nomor: LP.Nar.K.19.0899 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Helida Endraswati, S.f, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah contoh 0,03 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua mobil yang dikendarai terdakwa saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua an. AHMAT LUTFI, adalah milik SYARFIA Bin ALI (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “setiap orang” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa **Ahmad Rizal Bin Syarfia** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300/1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua di sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “*tanpa hak dan*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, sehingga **unsur kedua inipun telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak remote lampu LED mobil di dalam dashboard mobil sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa diketahui memiliki berat kotor sebesar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma tiga) gram untuk dilakukan pengujian, dan dari hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan laporan pengujian nomor: LP.Nar.K.19.0899 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Helida Endraswati, S.f, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah contoh 0,03 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *“Narkotika Golongan I”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Gubernur Syarkawi Kel. Handil Bakti RT. 02 Kec. Alalak Kab. Batola ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram) tersimpan dalam 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil yang tersimpan di dalam dashboard mobil merk Mitsubishi Type Colt L300/1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua di sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *“Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram), 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam dengan Sim card : 085250899617 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebam, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua an. AHMAT LUTFI disita dari terdakwa dan dipersidangan terbukti milki saksi SYARFIA Bin ALI (Alm) maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi SYARFIA Bin ALI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Rizal Bin Syarfia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti **dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,17 gram);
 - 1 (satu) Buah kotak remote lampu Led mobil;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam dengan Sim card : 085250899617;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil merk Mitsubishi Type Colt L300 / 1600 CC, Jenis Pick Up, Model MB Bebas, Tahun Pembuatan/Perakitan 1996, Nomor Polisi DA 8750 TAK, Nomor Mesin 4G32C-64064, Nomor Rangka L300GP-218800 warna hijau tua an. AHMAT LUTFI;

Dikembalikan kepada saksi SYARFIA Bin ALI (Alm).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 18 Maret 2020, oleh Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan surat ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Raudatul Jannah.

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Mrh